



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 108 TAHUN 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelesaian secara menyeluruh masalah Timor-Timur, diperlukan langkah-langkah untuk membebaskan terpidana yang telah berjasa membantu penyelesaian masalah Timor-Timur;
- b. bahwa setelah mempertimbangkan pendapat dan saran Menteri Kehakiman, Ketua Mahkamah Agung, Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima TNI dan Jaksa Agung, dipandang perlu untuk memberikan amnesti kepada Sdr. JOSE ALEXANDRE GUSMAO alias KAY RALA XANANA GUSMAO alias XANANA;
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan amnesti kepada Sdr. JOSE ALEXANDRE GUSMAO alias KAY RALA XANANA GUSMAO alias XANANA.
- KEDUA : Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap terpidana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dihapuskan.
- KETIGA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung.
- KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 153